



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Cerai Gugat antara:

xxxx binti xxxx., NIK: xxxx; umur xx tahun, Tempat Tanggal Lahir xxx, xxxx, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat Kediaman di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

xxxx bin xxxx., NIK: xxxx; umur xx tahun, Tempat Tanggal Lahir xxxx, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal xxxx yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal xxxx dengan register perkara Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxx Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxx dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama xxxx serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx dan mas kawin berupa uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx, umur xxxx;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan xxxx sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 6.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 6.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 6.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya yakni sejak tahun 2017 sampai

Hlm 2 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**xxxx binti xxxx**) dengan Tergugat (**xxxx bin xxxx**) yang dilaksanakan di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx pada tanggal xxxx;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (**xxxx bin xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx binti xxxx**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **Muh. Syarif, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal xxxx Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mendamaikan para pihak karenanya Majelis menyatakan bahwa perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara lisan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai berikut:

1. Benar adanya;
2. Benar, adanya. Namun dalam hal status perkawinan, Penggugat berstatus gadis dan tidak benar Tergugat jejak, Tergugat adalah duda;
3. Benar adanya;
4. Benar adanya;
5. Benar adanya;
6. 6.1. benar adanya;
6.2. benar adanya;
 1. Tergugat minum minuman keras namun sudah tidak sering;
 2. Tergugat suka memukul namun tidak sering, sejak menikah sampai berpisah hanya dua kali Tergugat memukul;
- 6.3. benar adanya;
- 6.4. benar adanya;
7. Benar adanya;

Bahwa setelah Tergugat mengajukan jawabannya tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan repliknya tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan Jawabannya;

Hlm 4 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx**, NIK: xxxx; tertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing, selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi;

1. **xxxx bin xxxx (Saksi I);** umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxx Penggugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun xxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Bungku Tengah tapi tidak tercatat dikarenakan Tergugat tidak lengkap syarat administrasinya;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa yang bernama xxx sekaligus merangkap sebagai saksi sedangkan saksi kedua adalah dari pihak KUA;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dengan Mas Kawin uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah menikah awalnya mereka membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kecamatan xxxx

Hlm 5 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama berumah tangga mereka dikaruniai 1 orang anak bernama **xxxx**
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras, suka memukul dan suka cemburu pada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. **xxxx binti xxxx (Saksi II)** umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxx Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di KUA xxxx tapi tidak tercatat dikarenakan Tergugat tidak lengkap syarat administrasinya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa yang bernama xxxx sekaligus merangkap sebagai saksi sedangkan saksi kedua adalah dari pihak KUA;

Hlm 6 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dengan Mas Kawin uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kecamatan xxxx kemudian setelah itu sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga mereka dikaruniai 1 orang anak bernama **xxxx**
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat masuk tahanan;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras, memakai sabu-sabu, suka memukul dan melakukan pencurian motor;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun karena Tergugat masuk sel tahanan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan dan waktu secukupnya, karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan

Hlm 7 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaan secara *contradictoir*;

Bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dalam gugatannya yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **xxxx** Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Non Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 19 Mei 2020, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 154 ayat 1 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hlm 8 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, in casu di xxxx Kecamatan xxxx maka perkara ini termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan dicermati gugatan Penggugat yang terurai dalam posita dan petitumnya, yakni Penggugat pada pokoknya memohon 2 (dua) hal kepada Pengadilan, **yang pertama** mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan **yang kedua** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dahulu Hukum Acara mengenai Kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, ditegaskan, bahwa Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan, jika Penggabungan itu menguntungkan proses, ada koneksitas, memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan putusan yang saling berbeda atau bertentangan, dan Penggabungan tuntutan itu sendiri dapat berupa Kumulasi Subjektif dan Kumulasi Objektif;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo*, di mana terdapat dua tuntutan, yaitu tuntutan mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat (Isbat Nikah) dan tuntutan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat; Maka menurut Majelis, oleh karena gabungan tuntutan yang diajukan Penggugat memiliki hubungan (koneksitas) yang erat, dan secara subjektif maupun objektif, di mana para pihak dan peristiwa hukumnya sama, maka kumulasi gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa secara formil kumulasi gugatan dapat diterima (vide Pasal 7 ayat 3 huruf a KHI) namun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan, bahwa Penggugat mengkumulasi penetapan Itsbat Nikah dengan perceraian

Hlm 9 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016 sehingga berlaku ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah tata cara agama, atau hukum agama yang dilangsungkan dalam suatu perkawinan, bagi yang beragama Islam berlaku tata cara hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam terminologi pemikiran Hukum Islam (*Fiqih Islam*) rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: **(a)** calon suami; **(b)** calon isteri; **(c)** wali nikah; **(d)** 2 orang saksi, dan **(e)** Ijab dan Kabul; (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian dapat dirumuskan, apakah rukun dan atau syarat perkawinan telah terpenuhi pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

Hlm 10 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat terdapat petunjuk bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal xxxx tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di mana perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan menurut agama Islam pada tanggal xxxx di xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yaitu **xxxx**, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama xxxx dengan 2 orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama **xxxx** dan **xxxx** yang hadir pada upacara akad nikah, disertai maskawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena hubungan kekeluargaan, persemendaan atau sesusuan;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dilaksanakan walaupun status Tergugat saat itu duda serta terdapat masalah sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya dalam membina rumah tangga di xxxx, tetapi sekitar tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm 11 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan atau pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat, hingga Tergugat melakukan pencurian sepeda motor;
6. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak hadir menghadap juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah dalam tahap pembuktian di persidangan karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaan secara *contradictoir*, sikap Tergugat tersebut menurut penilaian Majelis sebagai sikap yang tidak memperdulikan lagi hak-haknya di muka sidang dalam membuktikan bantahannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah benar dan bernilai fakta;

Menimbang, bahwa demikian pula petunjuk dari kesaksian para saksi tersebut menurut penilaian Majelis dipandang sebagai petunjuk yang dinilai membenarkan gugatan Penggugat dan bernilai fakta;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagaimana diuraikan dalam poin 1, 2 dan 3 di atas bila dihubungkan dengan dalil Penggugat maka memberi petunjuk bahwa rukun perkawinan pada pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal xxxx telah terpenuhi dalam perkara ini, dan telah pula memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena perkawinan ini tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak tercatat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam poin 1, 2 dan 3 di atas dari kesaksian para saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan

Hlm 12 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang Itsbat nikah dengan Tergugat telah terbukti adanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (vide Penjelasannya ayat [2] butir 22) jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (vide Penjelasannya huruf (a) butir 22 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis dapat mempertimbangkan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang isbat nikah telah terbukti, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat tentang perceraian pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat melakukan pencurian motor sehingga menyebabkan Tergugat ditahan yang mencapai puncaknya tahun 2017 serta antara keduanya telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hlm 13 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan **Jawaban** secara lisan yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam hal Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat, namun tidak membantah adanya perselisihan kecil yang lumrah terjadi pada rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana tertuang dalam jawabannya dan mengajukan duplik sebagaimana tertuang dalam dupliknya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan serta menolak selebihnya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan menjadi fakta hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak tercatat;
2. Bahwa benar awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis selama (+/-) 2 bulan;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa benar sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017;

Hlm 14 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering minum-minuman keras, yang terjadi hanya sesekali saja;
2. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering memukul Penggugat, yang terjadi hanya 2 kali saja;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1) serta dua orang saksi yakni **xxxx bin xxxx** dan **xxxx binti xxxx**, kedua saksi tersebut merupakan xxxx dan xxxx Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti surat (P-1) tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga secara formil telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, sehingga secara formil alat bukti P-1 dapat diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang bahwa, bukti P-1 merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Undang-Undang dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa, Saksi I dan Saksi II sebagai xxxx dan xxxx Penggugat merupakan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya (vide pasal 172 RBg) namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan keperdataan tertentu, saksi keluarga tidak dapat ditolak kesaksiannya selain hal tersebut, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hlm 15 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa *“perceraian berdasarkan alasan pertengkaran (syiqaq) harus didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan suami istri”*, oleh karena demikian maka kesaksiannya secara formal sebagai saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan didengar keterangannya, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian bebas dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena saksi melihat sendiri kejadiannya, kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa sering mendengar keluhan kesah Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyampaian keluhan kesah bukan dalam bentuk penjelasan atau cerita Penggugat tetapi Penggugat berkeluh kesah pada setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa diterangkan pula oleh kedua orang saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi Penggugat hanya tinggal sendiri, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat bersama Tergugat dalam tenggang waktu tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat atas nama **xxxx bin xxxx** menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah lagi bersama dengan Tergugat karena telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi serta telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 16 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat atas nama **xxxx binti xxxx** menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah lagi bersama dengan Tergugat karena telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi serta telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi serta telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat kini tinggal di rumah orang tuanya di xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxx Kabupaten xxxx;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **xxxx bin xxxx** dan **xxxx binti xxxx** saksi telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta bukanlah orang yang tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat berdasar kepada penglihatan sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan, oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dari Penggugat kesemuanya menerangkan melihat adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya tanpa ada hubungan lagi, tidak satupun saksi yang menerangkan adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atau adanya harapan

Hlm 17 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akan berkumpul kembali, bahkan para saksi Penggugat menyatakan tidak bersedia mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dan terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kini telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dan menolak gugatan Penggugat, akan tetapi penolakan dan keberatan Tergugat atas gugatan perceraian Penggugat dipandang keberatan dan penolakan yang tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya dengan bukti, maka pernyataan Tergugat yang menyatakan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat tidak berlandaskan hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, diperkuat pula dengan kenyataan yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya, perpisahan tersebut sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan, telah terjadi konflik dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir, atau kembali bersama, sebab perpisahan tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya bagi suami istri dalam sebuah rumah tangga tanpa alasan hukum dan tanpa ada halangan di luar kemampuan adalah bukti telah terjadi ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya dengan baik, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan rukun kembali sebagai suami isteri;

Hlm 18 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, hal mana dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu **pertama**, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan **kedua**, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 1 (satu) dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi keluarga dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah ikatan lahir dan batin, apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan, maka suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Hlm 19 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) adalah hal penting dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu **mitsaqan ghalizhan** yang bernilai sakral (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa pada setiap persidangan Majelis selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi termasuk usaha mendamaikan (mediasi) yang dilakukan oleh mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Bungku, yang telah melaporkan hasil mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak berhubungan layaknya suami isteri sekurang-kurangnya 3 tahun lamanya, hal mana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun mengapa suami isteri tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa baik Penggugat telah menyatakan secara tegas tidak berkeinginan untuk mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx di xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yaitu **xxxx** dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama xxxx, serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- dibayar tunai, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak; sehingga dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona stand in*

Hlm 20 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio, sehingga secara *legal standing* Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

- bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun sekarang ini rumah tangganya tidak harmonis lagi bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* telah pecah (***broken marriage***) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah "*jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah*";

Hlm 21 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat mengerti dan memahami sikap dan keinginan Tergugat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah menjadi fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas yang didukung dengan tidak diadikannya alat bukti memadai dari Tergugat yang dapat meyakinkan Majelis, maka apabila Majelis Hakim mengabulkan keinginan Tergugat tersebut akan mendatangkan **masyaqqah** (kesukaran) dan madlarat bagi Tergugat sendiri dan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas telah memenuhi kaidah hukum Islam dalam kaidah fiqh Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil Fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافَسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu juga menyetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Hlm 22 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam diktum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**xxxx binti xxxx**) dengan Tergugat (**xxxx bin xxxx**) pada tanggal xxxx di xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx;

Hlm 23 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxxx bin xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx binti xxxx**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Ja'far M. Naser, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Suad Al Jufri, S.Ag, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ja'far M. Naser, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Aris Saifudin, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Suad Al Jufri, S.Ag, S.H.I.,

Hlm 24 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 840.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 971.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 25 dari 25 Hlm Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Buk